



Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
catatan perkara (Pasal 209 Ayat
(2) KUHP).

Nomor 84/Pid.C/2024/PN Plw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 5
Juli 2024, pukul 15.00 WIB dari Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili
perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dilangsungkan di
gedung yang telah disediakan untuk itu, di Pelalawan dalam perkara Terdakwa:

Malik Kulseno Alias Seno Bin Nidi, Dkk;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan:

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H. : Hakim;
Purwati, S.Kom, S.H. : Panitera Pengganti;
Dedy Sihombing, SH. : Penyidik Atas Kuasa Penuntut
Umum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum,
Terdakwa dipanggil dan datang menghadap ke ruang sidang yang atas
pertanyaan Hakim mengaku bernama:

Terdakwa I

Nama Lengkap : Malik Kulseno Alias Seno Bin Nidi ;
Tempat Lahir : Grengenge (Jatim) ;
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 8 Agustus 1999 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : RT 13 RW 006 Desa Rawang Sari Kec. Pangkalan
Lesung Kabupaten Pelalawan Prov. Riau.
Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : Islam;

Terdakwa II

Nama Lengkap : Helmos Kristian Nainggolan Alias Neng;
Tempat Lahir : Pekanbaru (Riau);
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 3 Mei 2002 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Sultan Syarif Kasim RT 011 RW 003 Desa
Sialang Palas Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak Prov.
Riau.
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Agama : Khatolik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa apakah akan menghadapi sendiri atau akan didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan ini, lalu Para Terdakwa menerangkan bahwa pada persidangan hari ini ianya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

Hakim selanjutnya memperingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik-baik apa yang didengar dan dikemukakan dalam sidang;

Atas perintah Hakim, lalu Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Uraian Perbuatan Terdakwa dalam Berkas Perkara Nomor: BP/15/VII/2024/Reskrim tertanggal 04 Juli 2024 oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kerumutan yang telah melanggar ketentuan Pasal 364 KUHP;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa ianya telah mengerti akan maksud dari pada Catatan Uraian Perbuatan tersebut dan menyatakan tidak keberatan atas Catatan Uraian Perbuatan dari Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa dalam sidang hari ini, telah datang menghadap 2 (dua) orang Saksi, dan untuk itu mohon didengar keterangannya;

Dipanggil dan datang menghadap Saksi ke-1 yang atas pertanyaan Hakim Saksi ke-1 mengaku bernama:

1. Saksi Dedi Syahputra Ritonga Alias Dedi Bin Sahat Ritonga (Alm), Tempat lahir Medan, tanggal 30 Agustus 1989, Umur 30 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Arjuna RT 002 RW 001 Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kab. Pelalawan, Pekerjaan Karyawan Swasta (Security PT. Sarai Lembah Subur), Agama Islam;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Para Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Hal 2 dari 6 Putusan Nomor 84/Pid.C/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-2 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-2 menerangkan mengaku bernama:

2. Saksi Junedi Alias Juned, Tempat lahir Pangkalan Lesung (Riau), Tanggal lahir 26 Desember 1989, Umur 34 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalur 3 Gading Sari RT.002 RW 001 Desa Mayang Sari Kecamatan pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, Pekerjaan Karyawan Swasta (PT Sari Lembah Subur), Agama Islam;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-2 menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Para Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak ada lagi menghadirkan saksi-saksi dalam perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Kemudian Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan saksi-saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Para Terdakwa;

Kemudian Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Para Terdakwa di Penyidik;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan memberi kesempatan kepada Para Terdakwa untuk menyampaikan Pembelaan;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa ianya akan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Atas Pembelaan dari Para Terdakwa tersebut, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa ianya tetap pada Catatan Uraian Perbuatan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Selanjutnya Hakim akan menjatuhkan Putusan untuk itu sidang di-skor selama 5 (lima) menit;

Hal 3 dari 6 Putusan Nomor 84/Pid.C/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim mencabut skor dan menjatuhkan Putusannya serta memerintahkan kepada Para Terdakwa agar memperhatikan dengan baik Putusan yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah membaca Uraian Perbuatan Para Terdakwa yang ditanda tangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 364 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 364 KUHP tersebut di atas, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Hakim memiliki pertimbangan dalam aspek kemanfaatan hukum bagi Para Terdakwa, maka Hakim berpendapat agar Para Terdakwa dijatuhi pidana

Hal 4 dari 6 Putusan Nomor 84/Pid.C/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersyarat, namun lamanya pidana dan masa percobaan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 270 (dua ratus tujuh puluh) kilo, 1 (satu) buah tojok besi, 1 (satu) keranjang rotan, 1 (satu) egrek bertangkai Fiber, 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Kap dan tanpa Nomor Polisi dengan merk Mesin Honda dengan nomor rangka MH1HB32156K043941 dan nomor mesin HB32E1054374, terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT. Sari Lembah Subur;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian harinya, maka Hakim memandang adil dan patut Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Malik Kulseno Alias Seno Bin Nidi dan Terdakwa II Helmos Kristian Nainggolan Alias Neng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

Hal 5 dari 6 Putusan Nomor 84/Pid.C/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Malik Kulseno Alias Seno Bin Nidi dan Terdakwa II Helmos Kristian Nainggolan Alias Neng dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 270 (dua ratus tujuh puluh) kilo.

Dikembalikan Kepada PT. Sari Lembah Subur Melalui saksi Dedi Syahputra Ritonga Alias Dedi Bin Sahat Ritonga (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Kap dan tanpa Nomor Polisi dengan merk Mesin Honda dengan nomor rangka MH1HB32156K043941 dan nomor mesin HB32E1054374.

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Malik Kulseno Alias Seno Bin Nidi.

- 1 (satu) buah tojok besi.
- 1 (satu) keranjang rotan.
- 1 (satu) egrek bertangkai Fiber.

Dimusnahkan.

5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 oleh Maharani Debora Manullang, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Purwati, S.Kom, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Dedy Sihombing, S.H selaku Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Purwati, S.Kom, S.H.

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H

Hal 6 dari 6 Putusan Nomor 84/Pid.C/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)